

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai warga negara kita terikat oleh konstitusi. Seperti kita ketahui, dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Hal itu terdapat pada BAB I Pasal 1 ayat (3).

Dengan penegasan di atas, dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai warga Negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap warga Negara harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang adalah turunan dari UUD NKRI Tahun 1945.

Di dalam perilaku warga Negara, dalam berhubungan sosial, kita tak bisa menghindarkan diri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah (legislative, eksekutif dan yudikatif) berlakudi Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka untuk menyelesaikan masa akhir kuliah, di mana setiap mahasiswa diwajibkan mengerjakan penulisan hukum yang didasarkan suatu penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan, penulis pun memenuhi kewajiban tersebut.

Kewajiban tersebut tak terkecuali harus penulis kerjakan sebagai syarat kelulusan kesarjanaan strata satu (S1), dengan di antaranya melakukan penelitian tentang tindak pidana kekerasan seksual –yang dalam tahun-tahun belakangan ini mencapai angka yang fantastis dan sekaligus tragis. Dalam catatan penulis yang sehari-hari bekerja sebagai Paralegal dan mendampingi anak korban kekerasan

seksual, peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sungguh-sungguh sangat mencemaskan.

Hal itulah yang menggugah minat penulis untuk menulis skripsi dengan tema sebagaimana tersebut di atas. Bencana tindak pidana kekerasan seksual yang mengancam anak-anak kita, menurut penulis harus mendapatkan perhatian kita. Perhatian yang serius apabila kita tak menghendaki hancurnya generasi masa depan bangsa ini.

Penulisan skripsi, dalam hal ini penulis sebagai mahasiswa ilmu hukum, adalah penulisan hukum, penulis terlebih dahulu mengajukan tulisan proposal yang berjudul “Penerapan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang Berbasis Nilai Keadilan.”

Hal yang pokok dalam penulisan skripsi sebagaimana judul di atas haruslah didahului dengan suatu penelitian lapangan. Penulis merencanakan melakukan penelitian di LBH APIK Semarang, Polresta Semarang dan Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Pilihan ini dengan didasari, bahwa judul skripsi yang hendak penulis kerjakan berlokus di kota Semarang. Di mana, dalam pemberitaan media elektronik maupun media cetak, Kota Semarang, termasuk sebuah kota di Jawa Tengah yang mencatat angka tinggi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun terdapat kota lain, seperti Kabupaten Jepara –di mana penulis lahir dan tinggal, angka kejahatan seksual terhadap anak menurut data, adalah tertinggi di Propinsi Jawa Tengah. Bahkan dalam pengalaman penulis

sebagai Paralegal, yang sehari-hari bekerja memberikan pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan korban KDRT.

Dalam pengalaman penulis, korban tetaplah korban. Yang secara hukum, ketika kejahatan kekerasan seksual yang dialaminya kemudian telah diproses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap, selamanya korban tetap menyanggah label atau distigma sebagai korban anak kekerasan seksual.

Peristiwa tindak pidana yang dialami korban akan terus mengikuti sampai akhir hayatnya, dan traumatikanya sulit disembuhkan walaupun telah menjalani terapi sejak korban menerima pendampingan hingga kasus telah selesai dalam proses hukum. Dalam hal ini negara belum banyak berperan. Negara, selain menyediakan perangkat peraturan perundang-undangan seperti yang termaktup di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, dari orde ke orde sejak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas diundangkan, belum memikirkan bagaimana seorang anak korban kekerasan seksual pasca-proses peradilan telah berkekuatan hukum tetap.

Negara belum mencari solusi terbaik bagi korban, yang secara fisik dan psikis mengalami kehancuran. Negara, barangkali belum melakukan perencanaan melalui riset, bagaimana seharusnya kehidupan anak korban kekerasan seksual pasca proses peradilan? Bagaimana sekolahnya? Masih tabah terus bersekolah? Atau sekolahnya putus sesudah peristiwa pilu yang dialaminya? Dikeluarkan dari sekolah tempat selama ini berjuang mendapatkan kegembiraan

sesuai umurnya? Atau sekolah berbesar hati tetap mengayomi anak didiknya yang telah mengalami kekerasan seksual, suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya?

Bagaimana pula kerugian material akibat peristiwa kekerasan seksual? Adakah negara telah memberikan ganti ruginya? Atau pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah memberikan ganti rugi? Sebab, penjahat, pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, oleh majelis hakim memang selain dihukum penjara dan dihukum denda dengan kisaran antara 100 juta – 5 milyar, denda itu – andaikata dibayarkan oleh si terdakwa, akan masuk ke kas Negara. Bukan ke saku baju atau celana anak korban kekerasan seksual.

Atas dasar itulah penulis merasa terpanggil untuk melakukan riset tentang hal-hal yang belum dipikirkan dan diberikan Negara kepada anak korban kekerasan seksual. Mungkinkah pelaku tindak pidana kekerasan seksual, kelak kemudian dihukum denda dengan membayar kepada korban kejahatannya? Agar penderitaan korban sedikit berkurang. Sebab, kendatipun seseorang diiming-imingi uang 5 milyar, bila ia tidak mencintai seseorang yang menginginkan tubuhnya, uang sebesar itu menjadi 0 (nol) atau tak bernilai apa-apa. Apalagi jika kemudian korban kekerasan seksual yang sangat muda beliau, di bawah 13 tahun, kemudian dibunuh oleh penjahat yang menginginkan tubuhnya demi libido semata? Untuk itulah penulis menuangkan penelitian dalam skripsi berjudul **“Penerapan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang?
2. Apakah penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang telah Berbasis Nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang telah berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam kebijakan penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Secara praktis
Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, bagi masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam

kaitannya dengan kebijakan penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka

A. Pidana Denda

Tindak pidana yang sering pula disebut delik (*delicten*) dalam konteksnya perlu diketahui rumusan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijelaskan dalam bahasan berikut ini.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut J.E. Jonkers mengatakan bahwa: “Tindak pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Chazawi, 2001)”.¹

Pengertian tindak pidana yang senada dengan di atas antara lain menurut Prodjodikoro bahwa²: “Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris disebut *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana”.

Dari kedua rumusan pengertian di atas dari segi susunan kalimat memang berbeda, akan tetapi mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman pidana yang paling ringan sampai pada ancaman pidana yang paling berat bagi siapa saja yang melakukannya.

¹ Farid, Andi Zainal Abidin. 1995, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta

² Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Rafika Aditama. Bandung

Berdasarkan kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa subyek dari tindak pidana atau delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak, misalnya kedudukan orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa perumusan tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana. Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman atau ppidanaan yang termuat dalam beberapa pasal KUHP seperti hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.

Menurut Chazawi mengatakan bahwa delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan sengaja (*formeel delicten*) dan lainnya adalah tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).

³Chazawi, Adami, 2005, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika, dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama, atau berlangsung lama, atau berlangsung terus menerus.
- f. Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana *communica (delicta comunica)* yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria* yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*envoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*depriviligeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan lain-lain sebagainya.

- k. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu larangan juga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*), dan tindak pidana yang berangkai (*samengestelde deloicten*).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam saduran Farid yaitu:⁴

- a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- c. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Keempat elemen tersebut disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang-undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif

⁴ Farid, Andi Zainal Abidin. 1995, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta

misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Menurut Pompe dalam kutipan Purnomo menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu:⁵

- a. unsur melawan hukum,
- b. unsur kesalahan, dan
- c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:⁶

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat, dan
- c. Suatu keadaan (*omstandigheid*).

Selanjutnya menurut Lamintang mengatakan bahwa ⁷ : Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).

⁵ Purnomo, Bambang, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

⁶ Marpaung, Leden, 2005. Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

⁷ Lamintang, P.A.F. 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.

d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Kesemuanya itu termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana Kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu bentuk dolus dan bentuk culpa sebagai berikut:⁸

- a. Dolus atau kesengajaan, berarti menghendaki mengetahui (*willens an wettens*) yang berarti bahwa si pembuat harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1). Sengaja sebagai niat, dalam hal ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2). Sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3). Sengaja insaf akan kemungkinan, dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsafi kemungkinan yang akan terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

⁸Soesilo, R. 1977. Pokok-pokok hukum Pidana, Peraturan Umum, Dan Khusus. Politea. Bogor

b. *Culpa* atau ketidaksengajaan atau kealpaan, *culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Kealpaan atau kekurangan hati-hatian tersebut dijelaskan oleh Effendy mengatakan bahwa:⁹

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewustec schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

B. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana dalam *stelsel* pidana pada umumnya. Apabila obyek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan obyek pidana mati adalah jiwa orang maka obyek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana.

Harta benda yang manakah yang di maksudkan? Apabila kita perhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun UU lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksudkan adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natuna atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sebagai salah satu jenis pidana denda, tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan

⁹ Effendi, Rusli, 1989, Teori Hukum, Hasanuddin University Press. Ujung Pandang.

ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan.

Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap *legislatif* (pembuatan undang-undang), tahap *yudikatif* (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang (*eksekutif*) harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan.

Selanjutnya efektifitas suatu pemidanaan tergantung pada suatu jalinan mata rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:

- a. Tahap penetapan pidana (denda) oleh pembuat Undang-undang;
- b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana (denda) oleh Pengadilan; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana (denda) oleh aparat yang berwenang.

Akan tetapi di samping faktor-faktor di atas, efektifitas pidana denda itu sangat tergantung pula pada pandangan dan penilaian masyarakat terhadap pidana denda, masyarakat masih melihat pidana denda sebagai hal yang kurang memenuhi rasa keadilan.

Penerapan pidana di Indonesia denda paling sedikit 25 sen (Pasal 30 ayat 1 KUHP) sedangkan besarnya pidana denda maksimum tergantung pada rumusan ketentuan pidana dalam KUHP, misalnya pasal 403 maksimum Rp. 10.000. Dalam pasal 30 Ayat (2) KUHP ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan, dimana lamanya hukuman kurungan pengganti paling sedikit 1 hari paling lama 6 bulan. Dalam keadaan memberatkan

yaitu karena perbarengan atau pengulangan atau perberatan karena jabatan atau bendera kebangsaan, kurungan pengganti dapat ditambah paling lama menjadi 8 bulan (*Vide Pasal 30 ayat 5, 6 KUHP*) Pidana denda kebanyakan dijatuhkan pada pelanggaran sedangkan pada kejahatan dijadikan alternatif (misalnya kata-kata 'atau')

Untuk Pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain, sedangkan pidana lainnya seperti Pidana Penjara tidak bisa diganti orang lain. Hakim tidak boleh menetapkan, bahwa hukuman kurungan pengganti hukuman denda itu harus dilaksanakan, jika terdakwa tidak membayar sendiri denda tersebut¹⁰.

Berdasarkan ketentuan(Pasal 30 ayat 2 KUHP) pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan maka sering dalam putusan hakim membuat pidana alternatif selain kurungan juga ada pidana kurungan pengganti. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya apakah harus membayar denda atau menjalani pidana kurungan.

Pidana denda perlu adanya jaminan penggantinya dikarenakan dalam pelaksanaan pidana denda tidak dapat dijalankan dengan paksaan secara langsung seperti penyitaan atas barang-barang terpidana. Ini berbeda dengan perkara perdata yg dilakukan pelelangan setelah disita pengadilan dan juga pidana penjatuhan uang pengganti dalam perkara korupsi yang mana Jaksa bisa melakukan penyitaan terhadap harta dari terdakwa.

¹⁰Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Pembayaran denda dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana harus membayar denda tersebut kecuali terhadap perkara-perkara dengan pemeriksaan acara cepat harus seketika dilunasi (misalnya perkara lalu-lintas). Pidana denda dibayarkan kepada kejaksaan dan yang menerima harus segera disetor ke kas negara.

C. Pelaku Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*). Dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana atas inisiatif dan didorong oleh niat serta keinginan untuk berbuat kejahatan.

D. Kekerasan

Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah interaksi sosial yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Karena itu perlu rumusan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak di bawah umur.

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUH Pidana berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”¹¹

Pasal tersebut dijelaskan oleh Soesilo bahwa¹²: “Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

¹¹Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara

“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

“Pingsan”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpunya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi.

“Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

“Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

“Orang tak berdaya” dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

2. Kekerasan Seksual

Tidak ada definisi yang pasti tentang kekerasan seksual, namun berdasarkan dari peristiwa dan pengalaman yang disampaikan beberapa korban, kekerasan seksual dapat dirumuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dan setiap tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, peenyekapan dan atau mengurung korban atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindak.¹³

E. Anak

¹²Soesilo, R. 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan). Bogor: Politeia.

¹³ Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, Komnas Perempuan

Pengertian Anak

Terdapat banyak sekali pengertian atau devinisi tentang anak, beberapa pengertian tentang anak yang tercantum dalam perundang-undangan antara lain:

- a. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU RI No.21 tahun 2007 ttg pemberantasan tindak pidana perdagangan).
- b. “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun” (UU No.25 tahun 1997 ttg ketenagakerjaan)
- c. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “ (UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4)
 “ Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- d. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “ (UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1).
- e. “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum pernah kawin.”(UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Anak).

f. “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Konvensi Hak-hak Anak)

g. “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” (UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5).

Sedangkan Pengertian Anak menurut agama Islam adalah sebagai berikut:

“Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda – tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak – anak yang bebas dari pembebanan kewajiban”

F. Nilai Keadilan

Bahwa yang dimaksud nilai keadilan yaitu suatu nilai yang tidak membedakan antara seseorang dengan orang lain dalam system hukum semua orang mendapatkan hak perlindungan dan peran yang sama.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang Berbasis Nilai Keadilan” ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis yang mana

data yang diperoleh penulis dapat dipertanggung jawabkan baik itu data primer maupun data sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Metode dan /atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis atau pendekatan *Socio - Legal Research*.

Penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau disebut juga social legal research akan dilakukan dengan pendekatan *field-research* berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti. Penggambarannya berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan mengenai penerapan pidana denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan korban sehingga pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut ada relevansinya dengan nilai keadilan bagi korban.

3. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis atau penelitian hukum nondoktrinal / socio- legal research untuk menjawab isi dari permasalahan dan konsep yang diutarakan dalam hal kajian tentang Penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan.

4. Jenis Data

Pada penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau Socio Legal Research ini penulis mempergunakan Jenis data, berupa jenis data yang terdiri atas :

- a. Data primer, yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan LBH APIK Semarang, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang serta kepada para Relawan Pendamping Korban Kekerasan Anak yang berkaitan dengan penerapan pidana denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan.
- b. Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, terdiri atas :
 1. Bahan Hukum Primer yaitu menggunakan di antaranya Norma Dasar Pancasila dan UUD Negara RI 1945, serta peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penerapan pidana denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan.
 2. Bahan Hukum skunder yaitu berupa doktrin atau pendapat para ahli.
 3. Bahan Hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, opini masyarakat yang ada di majalah, Koran atau media lain yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara menginventarisasi data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan penelitian ini melalui riset

lapangan. Melakukan wawancara kepada para Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang yang telah melakukan persidangan dan memutuskan perkara tentang penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa anak korban korban kekerasan seksual yang perkaranya telah mendapatkan keputusan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Selain itu penulis juga akan melakukan observasi dan pendokumentasian terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

2. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang telah dipilih sesuai dengan bahasan tentang pidana denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah metode analisis *Deskriptif Kualitatif* yang dilakukan setelah sumber data tersebut terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas, dan selanjutnya akan ditarik gambaran kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

Selain itu, metode yang digunakan juga akan dilengkapi dengan analisis yuridis, yaitu dengan cara meneliti, mencari, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun lingkup teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, untuk kemudian dipilih dan disusun dalam rangka mendapatkan jawaban atas

rumusan permasalahan yang akan dibahas sekaligus menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang penerapan Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam Skripsi ini. Bagaimana penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Semarang, apakah Penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Semarang telah berbasis nilai keadilan.

Bab IV yang merupakan Penutup. Pada bab ini diperoleh kesimpulan dari analisa data yang dilakukan, yang selanjutnya diberikan saran-saran mengenai Pelaksanaan Kebijakan penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan, serta daftar pustaka.

H. Jadwal penelitian

Jadwal penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan agar dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Jadwal pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada table berikut ini: